

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL GENAP DI PROVINSI DKI JAKARTA

Andre Alparis Hasiholan

NPP. 29.0589

*Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.0589@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The Traffic Restriction Policy with Odd Even System limits drivers from using their personal vehicles. The goal is to make residents who previously used private vehicles to switch to using public transportation. However, the increasing volume of vehicles passing on the capital's roads as well as the shift in congestion from the main roads to alternative roads make the implementation of this odd-even policy still not optimal. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the implementation of the Traffic Restriction Policy with the Odd-Even System in DKI Jakarta Province, the inhibiting and supporting factors, as well as the efforts made to overcome the obstacles to implementing the policy. **Method:** The method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used are Interview, Observation and Documentation. The focus of this study uses the theory of Van Meter and Van Horn which explains that policy implementation is strongly influenced by factors of Policy Size and Objectives, Resources, Communication, Characteristics of Implementing Organizations, Social, Economic, and Political Environment, and Disposition. **Result:** The results of the study show that the implementation carried out by the implementing party has been carried out well, but there are still problems that hinder and give birth to new problems, such as many violations, congestion that has not decreased, especially during the rainy season, and the increasing number of traffic jams from the main road to alternative roads. **Conclusion:** That the implementation of the Policy in general is going well. In its implementation, there are several supporting factors that are directly related to this policy dimension. The inhibiting factors are the lack of supervisory officers, lack of public awareness, and the presence of weather constraints when entering the rainy season.

Keywords: Implementation, Public Policy, Traffic Restrictions

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap membatasi para pengendara untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Tujuannya untuk membuat warga yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi beralih menggunakan kendaraan umum. Namun meningkatnya volume kendaraan yang melintas di ruas jalan Ibukota serta adanya perpindahan kemacetan dari ruas jalan utama ke ruas-ruas jalan alternatif membuat implementasi kebijakan ganjil genap ini masih belum optimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta, faktor penghambat dan pendukung, juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi kebijakan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, serta Disposisi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan Implementasi implementasi yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana telah dilaksanakan secara baik, namun masih ditemukan masalah yang menghambat dan melahirkan masalah-masalah baru, seperti masih banyak ditemukan pelanggaran, kemacetan yang belum menurun khususnya ketika musim hujan, serta meningkatnya jumlah perpindahan kemacetan dari jalan utama ke jalan-jalan alternatif. **Kesimpulan:** Bahwa Implementasi Kebijakan secara umum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung yang berkaitan langsung dengan dimensi kebijakan ini. Faktor penghambat yakni kurangnya jumlah petugas pengawas, kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya kendala cuaca ketika memasuki musim hujan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pembatasan Lalu Lintas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang menyandang status sebagai Ibu Kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan predikat tersebut, Jakarta juga menyandang status sebagai kota terbesar di Indonesia. Jakarta sesungguhnya adalah daerah swatantra yang berupa provinsi, namun karena cakupan kawasannya belum terlalu besar, Jakarta sering dikenal sebagai Kota Besar. Sejalan dengan predikat tersebut banyak warga yang tinggal di kota-kota yang ada disekitar Jakarta bermigrasi ke Jakarta untuk melakukan kegiatan, seperti: bersekolah, bekerja, dan lain-lain. Sehubungan dengan migrasi yang dilakukan oleh warga-warga yang beraktivitas dari kota disekitar Jakarta, kuota kendaraan yang melintas di ruas jalan Ibukota ikut meningkat. Kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta dipicu oleh menumpuknya jumlah kendaraan dibandingkan dengan luas jalanan yang ada di Ibukota. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada saat jam sibuk seperti jam berangkat dan jam pulang kerja, banyak warga yang menggunakan kendaraan pribadi untuk menjadi transportasi utamanya dalam melakukan perjalanan ke tempat tujuan, dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Beragam usaha sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam meminimalisir kemacetan yang terjadi pada Ibukota. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan *three in one*. Kebijakan *three in one* diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 4104 Tahun 2003, selanjutnya direvisi lewat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2012 tentang

pengendalian kawasan lalu lintas. Pembuatan Kebijakan *three in one* memiliki maksud untuk memangkas pemakaian kendaraan pribadi, dikarenakan kebijakan ini mewajibkan pengguna kendaraan penumpang (Mobil) wajib diisi oleh sedikitnya tiga orang atau lebih. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memecahkan permasalahan kemacetan di Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Sisingamangaraja ternyata belum berhasil mengurangi kemacetan di Jalan tersebut secara signifikan, bahkan justru melahirkan permasalahan baru yang membuat kebijakan *three in one* harus dihapuskan. Mulai tahun 2016 Kebijakan *three in one* resmi dihapuskan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016. Setelah Kebijakan *three in one* dihapus, Gubernur DKI Jakarta terpilih yaitu Anies Baswedan bersama dengan wakilnya Sandiaga Uno mengeluarkan kebijakan untuk memperbaharui kebijakan yang sebelumnya telah dicetuskan dan di uji cobakan secara bertahap pada periode kepemimpinan sebelumnya. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan yang sebelumnya tidak dapat teratasi melalui kebijakan yang lampau. Kebijakan ini merupakan Kebijakan yang dicetuskan oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama dan diteruskan penerapannya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Kebijakan tersebut adalah Kebijakan Ganjil Genap. Dalam hal ini Anies Baswedan sebagai Kepala Daerah harus bisa memastikan implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan berjalan sesuai dengan harapan. Untuk membuat kebijakan ini memiliki landasan, Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum untuk Implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembatasan lalulintas dengan sistem ganjil-genap untuk menjadi alternatif kebijakan *three in one*. Kebijakan Ganjil genap ini adalah kesinambungan manajemen rekayasa lalu lintas yang diputuskan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 dan telah mengalami dua kali perubahan, yaitu: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang menyandang status sebagai Ibu Kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta. Jakarta dikelilingi oleh kota-kota yang mayoritas warganya memiliki urusan di DKI Jakarta baik itu urusan pekerjaan, pendidikan maupun pekerjaan lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya lonjakan migrasi warga pada waktu berangkat kerja dan waktu pulang kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta total keseluruhan kendaraan yang bergerak ke dalam DKI Jakarta di tahun 2017 yakni 11.274.597 unit kendaraan, di tahun 2018 yakni 11.762.763 unit kendaraan, di tahun 2019 11.839.921 unit kendaraan, lalu di tahun 2020 meningkat mencapai 20.221.821 unit kendaraan (Dishub DKI Jakarta, 2020). Pada tahun 2020 salah satu lembaga penyedia indeks kemacetan *tomtom* melakukan penelitian dan hasilnya menyatakan bahwa di tahun 2019 Jakarta berada dalam sepuluh kota termacet di dunia. Fenomena kemacetan ini dipicu oleh berbagai komponen, diantaranya: komponen jalanan yang ada di Jakarta, komponen individu, dan komponen kendaraan bermotornya. Untuk mengatasi kemacetan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Kebijakan *three in one*, namun selama proses implementasinya masih ditemukan banyak fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan melakukan inovasi dengan mengeluarkan Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjadi alternatif dari Kebijakan *three in one*. Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan

Sistem Ganjil Genap ini diharapkan bisa membuat masyarakat berubah dalam mengambil keputusan antara menggunakan kendaraan pribadi dengan kendaraan umum. Namun ternyata dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

Kesatu, Kebijakan ganjil genap yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemacetan masih tidak berdampak sesuai harapan. Hal tersebut sesuai dengan keadaan jalan yang ternyata masih berada dalam keadaan macet, salah satu yang menjadi pemicunya adalah bertambahnya volume kendaraan yang ada di Jakarta.

Kedua, masih terjadinya perpindahan kemacetan dari jalan protokol ke ruas jalan pengganti yang ada disekitaran jalan protokol yang menetapkan kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap. Permasalahan ini terjadi diakibatkan minimnya edukasi psikologis masyarakat untuk mendukung kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap dengan menggunakan transportasi umum sebagai kendaraan utamanya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengimplementasian kebijakan maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Penelitian Hilda Rachmi; Suparni; Ahmad Al Kaafi berjudul *Analisis Sentimen Sistem Ganjil Genap Kota Bogor* menemukan bahwa algoritma Support Vector Machine dengan penerapan Particle Swarm Optimization menunjukkan hasil akurasi terbesar pada pengujian analisis sentimen sistem ganjil genap di Kota Bogor pada masa pandemi dengan nilai 73,07%. Secara keseluruhan sentimen mengenai penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan di Kota Bogor menunjukkan ekspresi kegembiraan sebesar 45,45%. Berdasarkan data diatas, peneliti menarik kesimpulan yaitu respon yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap penerapan kebijakan sistem ganjil genap ini sangat baik. Penelitian Tri Mulyani Setyowati; Yogi Ashari; Erni Pratiwi Perwitasari berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perluasan Ganjil Genap Terhadap Aktivitas Logistik Di Wilayah DKI Jakarta*, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel delivery in full, on time (DIFOT) dan just-in-time (JIT) memiliki dampak yang kuat (signifikan) terhadap Aktivitas logistik, sedangkan Biaya logistik kurang berdampak terhadap Aktivitas logistik dikarenakan masih dapat dilakukan antisipasi dengan penggunaan mitra outsourcing unit kendaraan pengangkut serta penyesuaian waktu distribusi untuk area terdampak peraturan ganjil-genap. Berdasarkan penelitian ini juga peneliti menarik kesimpulan yaitu dalam implementasi peraturan ganjil-genap di beberapa ruas utama ibukota Jakarta, aktivitas logistik yang melakukan kegiatan operasional pada wilayah tersebut belum berdampak secara signifikan. Namun jika peraturan ganjil genap diperluas ke ruas jalan yang sering terjadi kemacetan, harus ada dispensasi terbatas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mobilisasi logistik tidak terhambat secara signifikan (Setyowati, et al., 2019). Selanjutnya Penelitian Arthur Daniel Limantara; Lucia Desti Krisnawati; Slamet Winardi; Sri Wiwoho Mudjanarko tentang *Solusi Pengawasan Kebijakan Mengatasi Kemacetan Jalan Dan Parkir Kota Berbasis Internet Cerdas* hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengaplikasikan bermacam ide jalan keluar dalam menangani permasalahan kemacetan diantaranya 3 in 1, ganjil genap, electronic road pricing (ERP), serta usaha menambahkan jalan yang telah dipesan secara langsung yakni *interchange* semanggi, ini dilaksanakan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Melalui rencana kebijakan ide jalan keluar untuk menangani kemacetan jalan di Jakarta selain usaha menambahkan panjang jalan dianggap tergolong gampang ketika diimplementasikan namun

dalam hal pengawasan dinilai cukup sulit. Internet of Things (IoT) bisa dimanfaatkan untuk menjadi solusi terkait pengawasan, keamanan, serta penindakan. Cara ini dalam pengaplikasiannya melakukan pemasangan sebuah chip yang mengandung data pengguna ataupun data kendaraan. Melalui kehadiran chip ini kerjasama antara instansi terkait menjadi lebih mudah untuk menjalankan fungsi kontrol serta melaksanakan tindakan jika ditemukan pengguna yang berbuat kesalahan. Impian dari penelitian ini ialah pemanfaatan IoT dapat memberikan dampak yang berguna kepada kehidupan masyarakat nantinya, khususnya dalam perubahan perilaku bertransportasi. (Limintara, 2017)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta, metodenya yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, juga berbeda dengan penelitian Rachmi dkk, Setyowati dkk, maupun Limintara dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat dari enam indikator, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi; Karakteristik Organisasi Pelaksana; Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik; dan Disposisi Pelaksana.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta, dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE

Pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok dalam konteks masalah sosial atau kemanusiaan. Proses kualitatif melibatkan banyak tugas penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, meringkas dan menganalisis data dari masalah khusus ke masalah umum, dan menjelaskan makna data (Creswell 2016:4). Metode penelitian deskriptif untuk meneliti Bagaimana menyelidiki status kelompok, objek, keadaan, sistem berpikir, atau kelas orang saat ini untuk tujuan membuat penjelasan, gambar, atau lukisan yang sistematis, faktual, akurat, Fakta, ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dan kemudian menganalisis data melalui analisis kualitatif, dan proses analisis didasarkan pada adanya hubungan semantik antara variabel sasaran penelitian, dan penulis memahami makna hubungan tersebut.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta,

Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pemanduan Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Petugas pengawas kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap dari Pihak Kepolisian, Staf Teknis Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masyarakat pekerja di Media Massa Majalah, Petugas pengawas kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta Masyarakat terdampak kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap (sebanyak 3 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi milik Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur dengan enam indikator, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi; Karakteristik Organisasi Pelaksana; Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik; dan Disposisi Pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur menggunakan 6 dimensi yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi; Karakteristik Organisasi Pelaksana; Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik; dan Disposisi Pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Penulis melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi untuk mendukung hasil temuan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn pada dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Pada indikator Ukuran dan tujuan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Kepolisian sudah terlaksana secara baik dan telah sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat di DKI Jakarta. Peraturan Gubernur tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan pembatasan lalu lintas dengan 3 in 1 karena kebijakan tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan dengan situasi jalanan ibukota, karena kebijakan tersebut menghasilkan dampak sosial yang negatif yaitu dengan kehadiran joki liar di jalanan ibukota. Selain untuk menghapuskan keberadaan joki-joki liar, menurut Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap ini juga diterbitkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini memiliki payung hukum yang menjadi dasar pemberlakuannya yaitu dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diawali dengan Nomor 164 dan mengalami perubahan menjadi Nomor 155 Tahun 2018 dan mengalami perubahan lagi menjadi Nomor 88 Tahun 2019, dimana perubahan yang terjadi pada Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam menentukan keputusan untuk memilih pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini sebagai kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan beberapa dasar hukum sebagai media untuk menimbang, yakni : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini hanya menargetkan pengendara yang mengendarai kendaraan pribadi beroda empat yang melintasi ruas jalan seperti Jalan Sudirman, Jalan M.H. Thamrin serta Jalan Gatot Subroto yang merupakan jalan-jalan dengan tingkat volume kendaraan yang tinggi. Tujuan dari kebijakan ini didalam implementasinya sudah cukup jelas, yaitu untuk menghapuskan kehadiran dari joki-joki liar dan tentunya mengurangi kemacetan. Kebijakan ini dinilai sudah cukup efektif jika dilihat dari hilangnya joki-joki liar, namun jika dilihat dari tingkat keefektifan mengurangi kemacetannya, kebijakan ini masih dapat dikatakan berubah-ubah karena terkadang bisa efektif tetapi terkadang tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan, masyarakat menilai bahwa kemacetan yang ada di ruas jalan tersebut masih berlanjut, bahkan pada saat tertentu justru menjadi semakin parah terutama ketika sedang musim hujan, jumlah mobil yang melintas akan menjadi lebih banyak di jalan. Selanjutnya, untuk perpindahan kemacetan ke ruas-ruas jalan yang tidak diterapkan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap, seperti Jalan Rasuna Said ataupun jalan-jalan yang berada disepertaran kawasan ganjil genap ini juga merupakan dampak dari penerapan kebijakan ganjil genap.

3.2. Sumber Daya

Pada proses pengkajian terkait sumber daya pada Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap Di Provinsi DKI Jakarta yang didasari dengan Peraturan Gubernur tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap dibedakan menjadi dua sumber daya, yakni Sumber Daya Manusia dan juga Sumber Daya Anggaran. Ketika dilihat melalui aspek Sumber Daya Manusianya, peraturan ini dijalankan oleh dua institusi yakni Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Kepolisian. Pada proses implementasinya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Kepolisian melaksanakan pengawasan dan penjagaan di titik lokasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Bundaran Hotel Indonesia, Sarinah, Bundaran Patung Kuda, dan di Simpang Kuningan baik itu dari arah Mampang maupun dari arah Gatot Subroto begitu juga sebaliknya.

Pada pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menempatkan dua petugas di setiap titik lokasi yang menjadi lokasi pengawasan dan Pihak Kepolisian juga menempatkan tiga petugas di setiap titik lokasi yang menjadi lokasi pengawasan. Penjagaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh personil petugas yang bertugas dilapangan bertujuan untuk memperhatikan seluruh kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut. Penjagaan dan pengawasan dilakukan hanya berdasarkan dari penglihatan para petugas saja, jika ditemukan kendaraan yang melakukan pelanggaran akan langsung ditindak secara tegas oleh petugas dari pihak kepolisian. Terkait jumlah dari sumber daya manusia kelihatannya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Kepolisian harus meningkatkan lagi jumlah personil mereka dilapangan serta menambahkan titik-titik lokasi yang menjadi lokasi pengawasan, karena masih banyak kendaraan yang melintasi jalan tersebut dan terlepas dari pengawasan para petugas yang ada dilapangan. Selanjutnya yaitu dari aspek Sumber Daya Anggaran, sepertinya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ini sepertinya sudah sesuai dengan kebutuhannya. Dapat kita perhatikan melalui keberadaan rambu-rambu pemberitahuan yang ada di sepanjang persimpangan ruas jalan menuju ganjil genap serta tidak ditemukan adanya anggaran khusus yang diberikan kepada personil petugas karena untuk penetapan lokasi dan jumlah petugas yang bertugas telah diatur pada kerja sama dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Kepolisian.

3.3. Komunikasi

Melalui wawancara yang didapatkan diatas kita dapat melihat bahwa komunikasi yang dijalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Kepolisian sudah cukup baik sesuai dengan tata cara dan aturan yang ada. Komunikasi yang terbangun secara baik dapat kita lihat dari pemberian tugas kepada personil petugas yang berjaga dilaksanakan dengan baik karena mereka selalu melaksanakan tugas jaga. Selain itu, komunikasi yang disampaikan terhadap masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat diperhatikan mulai dari personil petugas yang melakukan sosialisasi peraturan tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap kepada masyarakat, kemudian dengan adanya rambu-rambu pemberitahuan tentang pembatasan lalu lintas ganjil genap di sekitar kawasan ganjil genap. Tetapi dengan komunikasi yang sudah terjalin dengan cukup baik kepada masyarakat, ada hal yang cukup disayangkan yaitu masih ditemukannya pelanggaran yang diperbuat oleh masyarakat. Menurut Kepala Seksi Operasional Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, jumlah pelanggaran terkait peraturan ganjil genap sampai dengan bulan desember 2021 mencapai 5.337 pelanggaran. Jumlah pelanggaran ini dapat dikatakan tinggi karena sebelumnya sudah ada sosialisasi yang dilakukan, dan kebijakan ganjil genap ini juga sudah berjalan cukup lama.

3.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, ketika kita ingin mendapatkan hasil implementasi yang baik dari suatu kebijakan kita membutuhkan karakteristik yang baik dari pelaksana. Dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap yang dasarnya adalah Peraturan Gubernur, karakteristik dari badan pelaksana telah menjalankan tugas sesuai dengan standar prosedurnya untuk menjalankan tugas. Apabila ditemukan pengendara yang melakukan pelanggaran, pengendara tersebut akan mendapatkan denda sesuai dengan Undang-undang yang mengatur dan juga petugas yang berada dilapangan akan mengarahkan masyarakat yang ingin melintas namun menggunakan kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggalnya baik itu ganjil maupun genap untuk melewati jalur-jalur alternatif yang ada sehingga mereka terhindar dari potensi untuk melanggar aturan.

3.5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Melalui wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan tentang bagaimana indikator dari keadaan sosial, keadaan ekonomi, serta keadaan politik yang ditimbulkan oleh diterapkannya Peraturan Gubernur tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di provinsi DKI Jakarta. Hal yang pertama adalah di aspek sosial, dampaknya sangat bisa dirasakan karena joki-joki liar yang ada bisa dihapuskan keberadaanya. Joki-joki liar ini memiliki pengaruh negatif kepada lingkungan sosial dikarenakan joki ini mengambil kesempatan dari kekurangan yang ada di kebijakan pembatasan lalu lintas dengan 3 in 1.

Selanjutnya, pada aspek ekonomi, ini merupakan hal yang sifatnya subyektif dikarenakan masing-masing orang mempunyai pendapatnya sendiri, seperti supir taksi baik itu online maupun tidak supir taksi tersebut merasa mendapatkan keuntungan karena kebijakan ini, ada juga yang merasakan kerugian yaitu seperti joki-joki liar 3 in 1 yang kehilangan sumber pendapatan karena sudah tidak bisa melaksanakan aksinya lagi. Pemerintah juga menyebutkan bahwa belum ada kajian terkait hubungan aspek ekonomi dengan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Tetapi pemerintah menyatakan sebuah klaim bahwa pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini memberikan dampak yang lebih efektif jika dibandingkan dengan pembatasan lalu lintas dengan 3 in 1 untuk

mengurangi kemacetan karena pengendara dapat melewati ruas jalan dengan waktu tempuh lebih cepat, tentunya akan berpengaruh kepada perputaran ekonomi yang seharusnya menjadi lebih baik. Terakhir, pada aspek politik, Implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap yang didasari dengan Peraturan Gubernur ini sama sekali tidak mengandung unsur politik, hal ini disebabkan oleh fokus dari program ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dan permasalahan sosial yang sebelumnya terjadi di kebijakan pembatasan lalu lintas dengan 3 in 1.

3.6. Disposisi Pelaksana

Melalui wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada indikator Disposisi Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap yang diatur dengan Peraturan Gubernur dapat dikatakan sudah dilakukan dengan baik terkait dengan tanggung jawab dan untuk kemampuan dari para pelaksana pada saat menjalankan program dalam peraturan gubernur tentang kebijakan ganjil genap juga sudah cukup mumpuni. Seluruh pihak yang berperan dalam proses penerapan kebijakan ini selalu menjadikan Peraturan Gubernur tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagai acuan untuk menjalankan program pembatasan lalu lintas ini.

Kemampuan yang dimiliki oleh stakeholder dan juga tanggung jawabnya dapat dikatakan sudah baik karena dalam proses membuat masyarakat yakin bahwa program ini sudah terstruktur secara matang baik itu dari segi teknisnya maupun dari segi non teknisnya stakeholder telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang cukup populer dikalangan masyarakat karena kebijakan ini mudah untuk dipahami meskipun wilayah yang terkena dampak dari kebijakan ini tidak terlalu luas tetapi karena banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di ruas-ruas jalan tersebut kebijakan ini dapat dikenal dengan cepat dan populer di kalangan masyarakat.

3.7. Faktor pendukung dan faktor penghambat

Faktor pendukung yaitu dukungan dari masyarakat berupa persepsi, bahwa menggunakan kendaraan umum dapat berdampak baik terhadap lingkungan dan berdampak juga terhadap perekonomian warga. Kemudian adanya koordinasi yang baik antara dinas perhubungan dengan seluruh satuan kepolisian. Koordinasi dan sosialisasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan ganjil genap melalui koordinator wilayah dengan seluruh satuan kepolisian, juga mensosialisasikannya kepada masyarakat. Selanjutnya Adanya pemahaman yang baik dari birokrasi/aparatur pelaksana kebijakan, karena kebijakan ganjil genap ini sudah berjalan di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 6 (enam) tahun artinya pihak Dinas Perhubungan dan juga dari Satuan Kepolisian sudah memiliki pengalaman terkait pelaksanaan kebijakan ganjil genap ini dan mengerti apa tujuannya.

Adapun beberapa faktor penghambat yang terjadi pada implementasi pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung kesuksesan kebijakan ganjil genap, adanya perubahan cuaca yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, serta kurangnya sumber daya yang ada untuk melakukan pengawasan terhadap pengendara yang melintas.

Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi ini yaitu dengan meningkatkan jumlah dan kualitas dari petugas pengawas kebijakan serta meningkatkan kualitas dari fasilitas dan moda transportasi yang ada di DKI Jakarta

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap akan memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan lalu lintas di masa yang akan datang. Pembatasan lalu lintas yang dilaksanakan akan membuat masyarakat mengalami proses transisi dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum, karena selama ini sebelum kebijakan ini dibuat,

sangat jauh kesenjangan yang terjadi dari jumlah pengguna kendaraan pribadi yang dianggap lebih mudah disbanding yang menggunakan kendaraan umum. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat secara umum dan lalu lintas secara khusus. Lalu lintas Ibukota yang sudah mengalami kemacetan yang cukup parah akan terus semakin bertambah dan semakin sulit untuk diperbaiki. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, mengurai kemacetan yang merupakan target dari kebijakan ini, akan bisa berdampak baik sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Hanya saja untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan masyarakat harus mau saling bekerja sama serta pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. Penelitian Hilda Rachmi; Suparni; Ahmad Al Kaafi menunjukkan bahwa algoritma Suport Vector Machine dengan penerapan Particle Swarm Optimization menunjukkan hasil akurasi terbesar pada pengujian analisis sentimen sistem ganjil genap di Kota Bogor pada masa pandemi dengan nilai 73,07%. Secara keseluruhan sentimen mengenai penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan di Kota Bogor menunjukkan ekspresi kegembiraan sebesar 45,45%. Berdasarkan data diatas, peneliti menarik kesimpulan yaitu respon yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap penerapan kebijakan sistem ganjil genap ini sangat baik. (Rachmi, et al., 2021). Penulis menemukan temuan penting yakni turut aktifnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan dalam menjalankan kebijakan pembatasan lalu lintas ini, mereka berusaha menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam kebijakan pembatasan lalu lintas ini dengan kondisi yang ada di DKI Jakarta, sehingga membuat respon masyarakat menunjukkan kegembiraan dengan hadirnya kebijakan ini karena masyarakat merasakan dampaknya secara langsung ketika kebijakan ini diterapkan.

Layaknya kebijakan lainnya, kebijakan pembatasan lalu lintas ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu membuat kemacetan berpindah dari ruas jalan utama ke ruas jalan alternatif, kurangnya pengawasan petugas sehingga penerapan kebijakan masih belum maksimal, serta ketika musim menjadi musim hujan, masih ada kendala kendala yang terjadi dalam penerapan kebijakan ini. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk melakukan inovasi terkait pembatasan lalu lintas yang disesuaikan dengan situasi di lapangan, sehingga dapat melahirkan perubahan yang berdampak baik kepada masyarakat,

Adanya kebijakan ini juga diharapkan secara jangka panjang akan memberi dampak yang baik didalam penyelesaian permasalahan kemacetan yang ada di DKI Jakarta sehingga mampu memberikan kualitas lalu lintas dan transportasi umum yang sama bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan permasalahan dalam dinamika yang terjadi, terkait Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap Di Provinsi DKI Jakarta, dimana dinamika permasalahan bahwa kebijakan ganjil genap ini mengalami kendala ketika musim hujan. Dinamika pada musim hujan ini menjadi masalah yang titik kejelasan nya susah untuk diselesaikan karena masih sering ditemukan warga yang sebelumnya menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan menggunakan kendaraan umum menjadi menggunakan kendaraan pribadi roda empat untuk mempermudah mobilitas warga.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap Di Provinsi DKI Jakarta Oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menurut konsep Van Meter dan Van Horn sudah berjalan dengan baik, lewat langkah dan upaya yang dilakukan bersama dengan Satuan Kepolisian dan juga masyarakat. Walaupun beberapa indikator masih menemukan dinamika permasalahan yang mengganggu terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap Di Provinsi DKI Jakarta. Respon yang cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan dalam menghadapi hambatan yang ada pada Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap sudah dilakukan walaupun hasil yang diperoleh belum optimal. Sejauh ini upaya yang dilakukan ialah peningkatan jumlah petugas pengawas kebijakan agar dapat melakukan pengawasan di lapangan secara optimal dan mendorong tingkat kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan, serta meningkatkan kualitas dari fasilitas dan moda transportasi yang ada sehingga mendukung minat dan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap Di Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dishub DKI Jakarta. 2020. *Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta*. Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta.
- Limintara, A. D., Lucia Desti Krisnawati, Slamet Winardi, & Sri Wiwoho Mudjanarko. 2017. *Solusi Pengawasan Kebijakan Mengatasi Kemacetan Jalan dan Parkir Kota Berbasis Internet Cerdas*.
- Rachmi, H., Suparni, & Ahmad Al Kaafi. 2021. *Analisis Sentimen Sistem Ganjil Genap Kota Bogor*.
- Setyowati, T. M., Yogi Ashari, & Erni Pratiwi Perwitasari. 2020. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perluasan Ganjil Genap Terhadap Aktivitas Logistik di Wilayah DKI Jakarta*.
- Widodo, J. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Banyumedia Publishing.

